

## BAB I PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dan hukum merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan di dunia ini karena tanpa adanya hukum yang mengatur tingkah laku manusia maka akan terjadi kekacauan didalam kehidupan manusia (masyarakat). Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan atura-aturan atau kaedah bersama yang dalam pelaksanaannya dapat berupa sanksi. Hukum itu ada untuk melindungi kepentingan manusia, maka hukum harus di taati, dilaksanakan, dihormati dan bukan untuk dilanggar. Sifat bawaan manusia yang ingin selalu menang sendiri dikenal dengan istilah (*homo homini lupus*) dan egois harus ditata dan diatur sedemikian rupa oleh hukum tanpa kecuali, agar tidak melanggar hak orang lain.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan seharusnya merujuk pada norma hukum yang bersifat menghukum warga binaan sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana pada hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris dibidang pemidanaan secara umum masih menganut pemahaman untuk memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan, sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan

tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Merujuk terhadap konsepsi pemidanaan itu cenderung di mulai dari sikap menghukum yang berorientasi kebelakang. Sistem pemasyarakatan yang sangat menekan pada unsur efek jera yang di sertai dengan lembaga rumah pemasyarakatan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem sarana yang tak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berhendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali lagi menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab pada keluarga dan sosial.<sup>1</sup>

Pemidanaan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang di lakukannya. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering di gunakan dalam menanggulangi masalah kejahatan.<sup>2</sup>

Sering di jumpai dalam lembaga pemasyarakatan bahwa hak-hak narapidana belum terpenuhi sesuai hak mereka sebagai warga negara. Hal ini sebabkan beberapa faktor, diantaranya kurang di pahami aturan-aturan mengenai hak narapidana yang tertuang dalam undang-undang oleh petugas lembaga pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana sendiri. Aturan pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisah dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

---

<sup>1</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>2</sup>Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung; PT Reflika Aditama, 2006), h. 2

Tentunya dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, berhak memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan sebagainya.

Untuk menjamin terlaksananya hak-hak tersebut, diadakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang secara langsung melakukan perawatan, pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan ini, terutama dalam hal hak mendapatkan pelayanan kesehatan sering tidak dapat terlaksana dengan baik atau sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai tamen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan. Banyak implikasi yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menjadikan lembaga pemasyarakatan tempat pembinaan.<sup>3</sup> Tentang pelayanan hak kesehatan bagi narapidana sudah ditegaskan dalam peraturan yaitu, Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Farid Aulia, *Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa*, (Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, 2015), h. 3.

<sup>4</sup>Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sedangkan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, tapi termasuk pula pembenaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkat harakat dan martabat, sehingga diharapkan meningkatkan atau mengaharagai derajat sesama manusia dan menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konsepnya bahwa sistem pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan narapidana. Pelaksanakan program dalam pembinaan harus dalam keadaan sehat.

Maka dari itu penegak hukum khususnya para staf di lembaga pemasyarakatan harus menjamin perlindungan hak-hak narapidana sebagaimana fungsi lembaga pemasyarakatan sendiri yang berfungsi untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana nya. Narapidana juga perlu diperhatikan sebagai mana manusia yang lain nya, agar ketika narapidana sudah mendapatkan kebebasan bisa menjadi masyarakat yang lebih baik. Walaupun seorang narapidana telah melakukan kesalahan melanggar hukum akan tetapi mereka harus di berikan pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana khususnya Lapas Kelas IIA Watampone.

Demikian pula bagi narapidana yang sedang menjalankan masa pidananya di Lapas Kelas IIA Watampone, pelayanan kesehatan yang di berikan di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian hak asasi manusia dari negara kepada warganya, sehingga penulis menarik untuk membahas hak pelayanan kesehatan narapidana di Lapas Kelas IIA Watampone. Pelayanan pemasyarakatan merupakan upaya promotif, prefentif, kuratif dan rehabilitatif di bidang kesehatan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Dwidya Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 13.

Maka perlu dipahami dengan merujuk pada salah satu surah Al-baqarah Kesehatan dalam Islam adalah perkara yang penting, ia merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Terkait pentingnya kesehatan sehingga merujuk pada surah Qs Al-Baqarah 2:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."<sup>6</sup>

Surah ini menegaskan Orang-orang yang tidak menjaga kesehatan termasuk dalam golongan orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Sebab, tidak merawat apa yang telah diberikan oleh Allah swt secara relevansi betapa pentingnya memberikan hak dan pelayanan kepada manusia dan memberikan secara fitrah sesama manusia dan inilah kemudian memberikan penekanan terhadap pelayanan baik secara moril dan materil.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas terkhusus pada uraian terakhir disebutkan, penulis dengan ilmu yang sangat terbatas mencoba melihat sebuah permasalahan dalam hukum indonesia khususnya yang terkait dengan pelayanan hak kesehatan narapidana untuk memberikan sumbangsi pemikiran untuk menjawab permasalahan dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul “Implementasi undang-undang nomor 12 tahun 1995 dan peraturan pemerintah republik indonesia

---

<sup>6</sup> Departamen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahan, hal 200

nomor 58 tahun 1999 tentang hak pelayanan kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A watampone”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone?
2. Apa yang menjadi penghambat pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone?

### **C. Definisi Operasional**

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni, “ Implementasi undang-undang nomor 12 tahun 1995 dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 58 tahun 1999 tentang hak pelayanan kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A watampone” maka penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Implementasi merupakan suatu dasar tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang sudah ditunjuk dalam penyelesaian suatu tujuan yang sudah di tetapkan sebelumnya.

Pelayanan kesehatan adalah setiap bentuk pelayanan atau program Kesehatan yang ditujukan pada pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan dan dilaksanakan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi.

Kesehatan merupakan diimana keadaan sejahtera dari mulai fisik, mental dan *social* yang memungkinkan orang hidup produktif.<sup>7</sup> Hak kesehatan diberikan bukan hanya kepada orang yang tidak menjalani hukuman akan tetapi narapidana juga berhak di berikan hak pelayanan kesehatan khususnya Lapas Kelas IIA Watampone

Narapidana merupakan yang menjalani hukuman dan yang dianggap melawan hukum yang akan diberikan bimbingan khusus dari lembaga pemasyarakatan.<sup>8</sup> Serta diberikan haknya selama proses hukuman.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

Sehubungan dengan kegiatan penelitian oleh penulis, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi hak pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.
- b. Untuk mengatahui penghambat pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian. Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

---

<sup>7</sup>Tjeckyan, *Angka kejadian dan faktor risiko Hipertensi Di Kota Palembang. Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 2014 h. 1

<sup>8</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Inter Pratama Mandiri, 2012), h. 66

a. Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangsi dan konstribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya agar nantinya dapat menjadikan negara ini, negara yang memiliki wawasan yang luas.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam pelaksanaan pembinaan narapidana akan lebih baik kedepannya.

**E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan sumber bacaan dan penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dengan judul skripsi yang akan dikaji oleh peneliti. Sumber bacaan yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya dan buku-buku yang memiliki korelasi dengan masalah yang penulis angkat sehingga dapat memberikan gambaran tentang sasaran penelitian yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, di antaranya:

Muhammad Farid Aulia pada Tahun 2015 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar yang berjudul implementasi hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Studi Lembaga Kelas IIA Sungguminasa).

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa belum berjalan baik karena berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Lapas, kendala - kendala tersebut antara lain adalah *over capacity* yang terjadi di Lapas, masih kurangnya petugas yang ada di

Lapas Sungguminasa dan juga pihak Lapas masih terkendala masalah anggaran dana yang terbatas. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai kendala yang dihadapi pihak lapas tersebut adalah Tidak terpenuhinya kebutuhan gizi harian para narapidana karena.

1. Kurang baiknya proses pengolahan makanan di dapur Lapas Sungguminasa dan fasilitas penyimpanan dan pengolahan bahan makanan yang belum memadai sehingga makanan yang disajikan tidak higienis. Perawatan oleh petugas kesehatan kepada para WBP yang sedang
2. Menderita penyakit belum dilakukan dengan baik dan fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta obat – obatan yang ada di klinik belum memadai untuk menunjang kesehatan para narapidana di Lapas Sungguminasa.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian Muhammad Farid Auliah dengan penulis terletak pada materi yang di kaji, dimana penulis lebih fokus mengkaji persoalan hak pelayanan kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Satria Nurul Suci pada Tahun 2017 mahasiswa Universitas Hasanudin Makassar yang berjudul Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam Penelitian ini disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lapas Nunukan secara keseluruhan belum berjalan dengan baik. Dilihat dari segi pelayanan kesehatan, pihak Lapas telah memberikan pelayanan yang cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap narapidana (warga binaan pemsarakatan) yang dilakukan setiap minggu, serta kegiatan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pihak lapas. Dari segi pemberian makanan


---

<sup>9</sup>Muhammad Farid Aulia, *'Implementasi hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di lembaga pemsarakatan narkotika Studi lembaga kelas II A sungguminasa'* (Skripsi, fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar , 2015) h. 27

yang layak, penulis berkesimpulan bahwa makanan yang diterima oleh narapidana (warga binaan pemasyarakatan) masih belum memenuhi standar kebutuhan gizi, kurangnya asupan buah dan susu sesuai standar penyajian untuk warga binaan pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian Satria Nurul Suci dengan penulis terletak pada materi yang di kaji, dimana penulis lebih fokus mengkaji persoalan hak pelayanan kesehatan. Sedangkan penelitian sebelumnya lebih kepada pembahasan pemberian hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

#### **F. Kerangka pikir**



**Gambar 1.1 kerangka pikir**

---

<sup>10</sup>Satria Nurul Suci, 'Implementasi Pemberian hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan' (Skripsi, fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar , 2017) h. 16

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dijelaskan secara menghusus bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksana wewenang tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan. Dalam pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone.

### **G. Metode penelitian**

Salah satu unsur yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ialah metode penelitian metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten<sup>11</sup>.

Adapun bagian-bagian dari metode penelitian ini yaitu:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (kualitatif) dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.<sup>12</sup> Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah hak pelayanan makanan dan kesehatan narapiana, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan peneliti kuantitatif dengan positivismenya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet: III; Jakarta Universitas Indonesia, 1986), h. 17

<sup>12</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 13

<sup>13</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi, dan Focus Groups sebagai instrumen penggalan data kaulitatif*, (Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 17.

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran Lembaga Pemasarakatan dalam pelayanan kesehatan narapidana ialah pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris yang diawali dengan penelitian normatif atau penelahaan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.<sup>15</sup> Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>16</sup> Dalam hal ini peran lembaga pemasarakatan dalam impelementasi hak pelayanan kesehatan dan makanan narapidana. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasa yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian ini di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini memenuhi kriteria untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi hak pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone.

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

<sup>15</sup>Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Konsep Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) h. 72

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet: III; Jakarta Universitas Indonesia, 1986), h. 105

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.<sup>17</sup> Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>18</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik pribadi (responden) maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun data primer yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu data yang diperoleh langsung dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone.

##### 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dibagi menjadi dua yaitu :

---

<sup>17</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet: III; Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). h. 106

- a. Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan,
  - b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>19</sup>
- 3) Instrumen penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur terpenting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.<sup>20</sup> Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan. Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti:

- a. Observasi atau pengamatan, instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi atau pengamatan berupa handphone.

---

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet: III; Jakarta Universitas Indonesia, 1986). h. 106

<sup>20</sup>Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 69.

- b. Wawancara atau interview, instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi atau pengamatan berupa daftar atau lembar pertanyaan atau pedoman wawancara dan alat tulis.

#### 4) Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data peneliti menempuh hal-hal sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara), yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan objek penelitian yakni pegawai lembaga pemasyarakatan dan mencatat hasil tanya jawab tersebut kemudian mengolah datanya.
- 5) Observasi, yaitu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>21</sup> Yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap objek yang akan diteliti, seperti mengamati Implementasi undang-undang nomor 12 tahun 1995 dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 58 tahun 1999 tentang hak pelayanan kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A watampone Teknik analisis data

Setelah data terkumpul selanjutnya ialah mengolah dan menganalisis data, dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis. Pada awal penelitian kualitatif, umumnya peneliti melakukan studi *pre-eliminatory* yang berfungsi untuk verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti itu benar-benar ada. Pada studi *pre-eliminatory*, peneliti sudah melakukan wawancara dan lain sebagainya dan hasil dari aktivitas tersebut adalah data.

---

<sup>21</sup>Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.70.

Pada saat peneliti melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian dengan responden penelitian, melakukan observasi, membuat catatan lapangan bahkan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan, itu semua merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah. Adapun teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yaitu:

b. Penyajian data (*data display*).

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori bagan dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Kesimpulan awal akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukt-bukti yang valid.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 92.